

Studi Tentang Sensitivitas Gender Dosen Ujis Malang

Umi Sumbulah

Dosen Fak. Syari'ah & Sekretaris Pusat Studi Gender UIIS Malang

Abstract

Gender currently becomes a heated-discussed issue. It is often misinterpreted by people. People commonly do not realize whether they keep an opinion and do something by considering gender justice. This happens a result of insufficient sensitivity on gender. This research explored how the UIIS teachers' attitude and sensitivity toward gender, which influenced their attitudes toward gender equality both in domestic roles or a social contexts. The result showed that the sensitivity was considered insufficient. Some efforts should be done to overcome this. Regular and temporal programs should be simultaneously done to increase their sensitivity toward gender equality.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat akademis maupun non-akademis, seringkali terjadi kerancuan pandangan tentang konsep seks dan gender. Hal ini karena, bisa jadi, kekurangtahuan dan kurang-pahaman terhadap kedua istilah yang secara konseptual maupun implikasinya sangat berbeda. Seks diartikan sebagai atribut biologis yang melekat secara kodrati, misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan adalah makhluk yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan gender—secara sederhana dapat diartikan—sebagai atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial maupun kultural. Sehingga dikenal bahwa laki-laki itu kuat, rasional, jantan dan perkasa, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, emosional dan keibuan.¹

Konstruksi sosial yang telah menjadi *grand narrative* dalam masyarakat adalah bahwa “kodrat” laki-laki adalah bekerja di luar rumah dan “kodrat” perempuan bekerja di rumah. Bahkan banyak literatur keislaman yang memperkokoh dan mendomestifikasikan perempuan di dalam “empat dinding tembok”. Oleh karenanya, jika ada seorang perempuan bekerja di luar rumah, hal itu dianggap tabu dan ia dicap sebagai menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

Dengan kenyataan di atas, berarti bahwa istilah “kodrat” ternyata tidak hanya menjadi hak prerogatif Tuhan, tetapi ia juga milik manusia, yakni manusia laki-laki yang disetting oleh budaya patriarki. Di sinilah kemenangan laki-laki yang juga memiliki hak mengkonstruksi bahwa laki-laki seharusnya berperan demikian dan perempuan berperan demikian. Padahal yang berhak mensetting perilaku dan peran manusia hanyalah Tuhan dengan segala kekuasaan-Nya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini adalah bagaimana sensitivitas gender dosen UIIS Malang?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sensitivitas gender dosen UIIS Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana bagi dosen tentang perlunya memiliki sensitivitas gender, sebagai sumbangan pemikiran bagi para dosen agar sensitif dan responsif terhadap permasalahan gender, serta sebagai data base untuk penelitian selanjutnya

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di UIIS Malang. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan : 1) Penulis adalah salah satu staf pengajar di lembaga tersebut, sehingga sedikit banyak mengenal tingkat pemahaman dan praktik kehidupan dan pola relasi gender khususnya para dosen; 2) UIIS Malang sebagai perguruan tinggi agama, memiliki kepentingan untuk menampilkan pemahaman dan praktik keagamaan yang berbasis keadilan dan kesetaraan gender terutama bagi dosen; 3) Hasil penelitian ini digunakan sebagai based line bagi profil Pusat Studi Gender (PSG) UIIS Malang

2. Subyek Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka subyek penelitian ini adalah para dosen UIIS Malang.

3. Rancang Bangun Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Secara keseluruhan studi ini dibagi menjadi dua tahap, yakni studi dasar yang berupa kajian pustaka dan studi lanjutan berupa penggalan data dari lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner /angket terbuka yang digunakan untuk menggali sensitivitas gender dosen UIIS Malang
2. Studi/ wawancara mendalam untuk menggali data berkaitan dengan mengapa diperlukan sensitivitas gender bagi dosen UIIS Malang, yang dilakukan dengan jalan :
 - a. Diskusi Kelompok terfokus (*focus group discussion*)
 - b. Studi mendalam (*indepth study*)

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis sesuai dengan jenis datanya, yakni analisis deskriptif kualitatif bagi data yang bersifat kualitatif. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N}$$

Keterangan :

P : Prosentase

F : Frekuensi Jawaban

N: Jumlah Responden

E. Kerangka Teori

1. Pentingnya Sensitivitas Gender

Terma sensitivitas, berasal dari bahasa Inggris *sensitivity* yang berarti kepekaan, kehalusan perasaan² atau kecepatan dan kemudahan menangkap kesan.³

Sebagaimana disebutkan dalam bab pendahuluan bahwa gender baik secara sederhana dimaknai sebagai hal yang dapat menimbulkan ketimpangan dan

ketidakadilan bagi laki-laki maupun perempuan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan yang lebih luas.

Dalam ruang ibadah, terjadi marjinalisasi perempuan, yang di antaranya didukung oleh berbagai teks keagamaan, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits rasulullah. Teks-teks keagamaan tersebut diinterpretasikan secara literal dan terpaku pada keumuman lafadz, sehingga diberlakukan pada seluruh perempuan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana, untuk apa dan bagi siapa teks tersebut diberlakukan. Hal ini dapat dilihat misalnya tentang larangan kepemimpinan perempuan dalam shalat.

Hadis yang berbicara tentang larangan kepemimpinan perempuan dalam shalat adalah didasarkan pada hadits ahad, yang meskipun Imam Syafii mempergunakannya sebagai hujjah jika berkualitas shahih, Imam Abu Hanifah menolaknya sebagai hujjah.

Bagi Abu Hanifah, sebuah teks hadits yang menyangkut permasalahan semua orang (*'umum al-bahwa'*), paling tidak harus berstrata masyhur, sedangkan hadits yang hanya berada pada level ahad meskipun berkualitas shahih, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam hal yang demikian.

Dalam ruang domestik, juga terjadi ketidakadilan karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya "pantas" berada di wilayah ini. Oleh karenanya, jika ada seorang anak atau seorang suami memasak, menyeterika baju—meski bajunya sendiri—dianggap oleh masyarakat bahwa istrinya pemalas dan sebagainya. Sebaliknya dianggap wajar, jika seorang perempuan/istri sibuk mempersiapkan makan sendirian bagi keluarganya, sementara suaminya 'ongkang-ongkang kaki' sambil menikmati kopi dan membaca koran. Ruang produksi dianggap sebagai ruang laki-laki, di mana ia dan segala aktivitasnya dihargai secara ekonomis. Ruang reproduksi dianggap sebagai "rumah" perempuan dengan segala atribut biologis yang melekat padanya. Padahal, jika mau jujur, laki-laki juga memiliki tugas reproduksi kendati bersifat non-kodrati.

2. Konsep Sex, Gender dan Permasalahannya

Kendati secara literal kedua terma itu memiliki makna leksikal yang sama, yakni jenis kelamin,⁴ tetapi secara mendasar gender berbeda dengan jenis kelamin.

Jika jenis kelamin (*sex*) merupakan pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu secara permanen –yang mengambil bentuk laki-laki dan perempuan, maka gender lebih merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural –mengambil bentuk feminin dan maskulin.⁵ Dalam pemaknaannya yang lebih luas, gender dapat diartikan sebagai seperangkat nilai, harapan, keyakinan dan seringkali stereotipi yang seharusnya diperankan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mereka.⁶ Untuk menghindari kerancuan pemaknaan, perlu dimajukan variasi makna gender.

3. Variasi Makna Gender

a. Gender sebagai istilah asing

Gender sebagai istilah asing, seringkali dibaca salah, apalagi yang membacanya orang Jawa sangat banyak dimungkinkan ada kesalahan. Gender sebagai hal baru, memang istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna tertentu. Gender memang bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Indonesia, namun sesungguhnya belum tentu sebagai istilah asing, fenomenanya tidak ada di sekitar kita. Gender ini biasanya dikaitkan dengan pembagian atas dasar jenis kelamin dan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin.⁷

b. Gender sebagai fenomena Sosial Budaya.

Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya, diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan klasifikasi, sehingga dengan demikian sesungguhnya gender bukan sesuatu yang asing, karena kita seringkali melakukannya meski tanpa kita sadari. Pembedaan-pembedaan seperti ini muncul dalam banyak lapangan kehidupan, yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk pembagian ruang publik dan domestik untuk laki-laki dan perempuan. Jadi fenomena gender ada di manapun, meskipun studi tentang gender pada awalnya ada pada orang-orang barat. Hal ini perlu dipahami, karena ada persoalan ketimpangan antara jenis kelamin. Bukan pembedaan yang menjadi persoalan, tapi implikasi dari pembedaan itu sendiri. Bahkan, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sosial budaya di beberapa bidang dipengaruhi oleh hal ini. Adakah ajaran-ajaran agama juga telah menyumbangkan terhadap munculnya ketimpangan gender?

Ajaran-ajaran mana yang memberikan kontribusi dalam ketimpangan ini, misalnya penafsiran yang dimajukan para ulama mengenai kepemimpinan,⁸ kewarisan⁹ dan penciptaan perempuan¹⁰ yang *debatable*.

c. Gender sebagai suatu kesadaran sosial (*social consciousness*).

Hal ini merupakan kesadaran yang ada dalam suatu masyarakat, bahwa hal-hal yang berasal dari perbedaan jenis kelamin sifatnya *socio-cultural*. Gender sebagai suatu kesadaran sosial ini tidak dimiliki setiap orang (laki-laki dan perempuan). Oleh karena itu, perlu ada kesadaran sosial mengenai gender, bahwa klasifikasi atas dasar jenis kelamin dan implikasi dalam kehidupan sosial tidak *given* (bukan takdir), tapi bersifat *socio-cultural*. Karenanya, jika ada sesuatu yang merugikan pihak-pihak tertentu, maka hal tersebut bisa dirubah. Hal ini karena atas dasar klasifikasi ini muncul ketimpangan-ketimpangan.

d. Gender sebagai persoalan Sosial.

Gender sebagai persoalan sosial budaya, lebih berbicara mengenai ketimpangan, yakni masalah ketimpangan antara hak dan kewajiban. Hal ini bisa menjadi persoalan karena ada ketimpangan yang kadang-kadang berasal dari kategori superioritas (laki-laki) dan inferioritas (perempuan). Ketimpangan hak dan kewajiban dianggap menjadi persoalan, karena merugikan pihak-pihak tertentu. Ketimpangan hak dan kewajiban berkaitan dengan permasalahan sosial, bisa berupa bentuk-bentuk ketidakadilan yang harus dihilangkan dan diupayakan adanya *equality* dan *equity*.

e. Gender sebagai konsep analisis.

Gender sebagai konsep analisis, diperlukan dalam melakukan penelitian untuk memahami fenomena ketimpangan gender secara lebih baik.

f. Gender sebagai perspektif.

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian, yang berfungsi untuk memahami gejala sosial budaya, dengan asumsi bahwa di dalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau akibat dari *sexual differentiation*. Ada laki-laki dan perempuan, ada domestik publik, dsb. yang ada dalam kehidupan sosial.

4. Ketidakadilan Gender

a. Stereotipe

Pelabelan negatif kepada perempuan, kendati lebih bernuansa mitos daripada realitas, ternyata muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan berbagai media budaya Indonesia. Pelabelan negatif tersebut dikemas dari mulai bentuknya yang sama sekali tidak ilmiah sampai yang terkesan ilmiah (*pseudo ilmiah*). Hal ini tidak saja mempersulit perempuan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan perempuan untuk keluar dari garis batas pencitraan negatifnya. Jalaluddin Rahmat¹¹ bahkan menambah daftar panjang citra negatif perempuan dengan mengungkap kasus pelabelan negatif dalam teori dan analisis kejiwaan perempuan dalam disiplin Psikologi.

Kuatnya pengaruh stereotipe tentang perempuan, sebagaimana dikeluhkan Wardah¹² tidak terkecuali juga masioh ditemukan pada lingkungan sosial keagamaan yang bernaung di bawah label Islam, organisasi-organisasi mahasiswa Islam. Dalam kasus-kasus tertentu, stereotipe tidak jarang menyebabkan kebingungan perempuan untuk mendefinisikan diri, termasuk dalam menentiuokam pilihan media aktualisasi diri karena takut menyalahi idealisasi kultural yang selama ini disandangnya.

Adapun bentuk lain dari stereotipe perempuan adalah persoalan stereotipe reproduksi. Tugas-tugas reproduksi perempuan yang meliputi haidh, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI, telah melahirkan beban yang bertindih-tindih terhadap perempuan, yang dapat merampas kesempatan mereka untuk mengaktualisasikan diri dalam dunia yang lebih luas, karena hampir keseluruhan hidupnya dihabiskan untuk melakukan reproduksi yang harus diembannya.

b. Marjinalisasi

Marjinalisasi terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.¹³ Dominasi struktur dan ideologi patriarkhi telah melahirkan sikap 'laki-laki isme' pada banyak aspek kehidupan, misalnya kebijakan pemerintah yang menggunakan teknologi canggih sehingga menggantikan peran-peran perempuan di sektor yang selama ini ia bisa mengakses secara ekonomis.

Hampir dapat dipastikan bahwa terjadinya marjinalisasi perempuan ini disebabkan oleh dominasi struktur dan ideologi patriarki, yang diyakini telah melahirkan sikap “laki-laki isme” pada banyak aspek kehidupan. Dosa patriarki terhadap persoalan-persoalan perempuan bahkan semakin bertambah panjang ketika ia berakomodasi dan berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan developmentalism, yang telah merampas hak dan meminggirkan perempuan.

Wardah hafidz¹⁴ menyorot bahwa terjadinya marjinalisasi perempuan ini berawal dari ideologi gender yang dianut oleh masyarakat, yang pada gilirannya melahirkan paham ibuisme (*motherhood*) dan ideologi istrinisasi (*housewifezation*).

c. Subordinasi

Pelabelan negatif kepada perempuan akan berakibat pada tidak diakuinya potensi kaum perempuan, sehingga ia sulit mengakses posisi-posisi strategis dan sentral dalam komunitasnya, terutama yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan. Ketika dalam sebuah keluarga yang sumber keuangannya terbatas, maka diambil keputusan bahwa anak laki-laki yang harus tetap bersekolah sedangkan anak perempuan tinggal di rumah. Praktik seperti ini terjadi sesungguhnya karena tidak adanya kesadaran gender yang adil.

d. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan konsekuensi logis dari *stereotype* terhadapnya. Perempuan adalah komunitas yang rentan dan potensial untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan terhadapnya atau kekerasan yang terjadi akibat bias gender yang dalam literatur feminisme lazim dikenal sebagai *gender-related violence*, yang berbentuk perkosaan terhadap perempuan termasuk di dalamnya kekerasan dalam perkawinan (*marital rape*), aksi pemukulan dan serangan non-fisik dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (misalnya sirkumsisi), prostitusi, pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana dan *sexual harrasment*.

5. Beban Ganda

Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, karena dikonstruksi sebagai pekerjaan perempuan. Pada masyarakat miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung perempuan sendiri, terlebih jika ia harus bekerja di luar rumah misalnya, sehingga ia memikul beban kerja ganda.¹⁵

G. Temuan dan Analisis Hasil Penelitian

Untuk mengetahui sensitivitas gender dosen UIIS Malang, diajukan 15 item pertanyaan kepada 50 responden dari kalangan dosen senior dan junior, baik yang dijawab secara tertulis (melalui angket terbuka) maupun dengan interview. Item-item dimaksud beserta temuannya disajikan sebagai berikut :

I. PEREMPUAN TIDAK BERHAK MENJADI REKTOR

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	4	50	8
Setuju	3		6
ragu-ragu	7		14
tidak setuju	30		60
sangat tidak setuju	6		12
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika perempuan dinyatakan tidak berhak menjadi rektor. Alasannya antara lain bahwa jabatan publik tersebut tidak menjadi monopoli jenis kelamin tertentu. Laki-laki maupun perempuan bisa menjabatnya jika kriteria kapasitas, kapabilitas dan *leadership*-nya memungkinkan. Adapun responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju memberikan alasan karena perempuan lebih mengedepankan emosionalitas daripada

intelektualitasnya, tidak tegar menghadapi masalah dan bahkan di antara mereka juga menjustifikasi pendapatnya dengan sebuah teks hadis Nabi : “ tidak akan sejahtera sebuah bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan “ (HR. al-Bukhari).

Dalam perspektif gender, tidak ada citra maskulin dan feminin pada jenis pekerjaan/ profesi dan jabatan tertentu. Oleh karena itu, semua jenis pekerjaan dan jabatan publik, termasuk menjadi rektor boleh dijabat oleh laki-laki maupun perempuan. Keberhasilan seorang pemimpin jabatan publik, tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, tetapi ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas manajerial, *leadership* serta segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya.

Mengenai pendapat bahwa perempuan lebih mengedepankan emosionalitas daripada intelektualitasnya, menurut penulis merupakan bias dan pengaruh lanjut dari stereotipe masyarakat yang dicitrakan kepada perempuan, sehingga dengan citra negatif perempuan sebagai makhluk emosional, mengakibatkan ia tidak dianggap/ diakui kemampuannya. Sebagai akibatnya, perempuan dipandang kurang atau bahkan tidak mampu menjadi seorang pemimpin (*top leader*).

Adapun justifikasi teologis berupa hadis tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, sebagaimana diajukan oleh kelompok yang setuju perempuan tidak berhak menjadi rektor, adalah justifikasi yang kurang relevan dan proporsional. Hal ini karena hadis tersebut memiliki konteks yang dijelaskan sebagai berikut: 1) Hadis tersebut berlaku khusus, yakni merupakan respon nabi terhadap pengangkatan putri Kisra (Bahram bint Kisra) sebagai raja yang akan menggantikan ayahnya; 2) hadis tersebut bersifat informatif sehingga tidak memiliki relevansi hukum jika ditarik sebagai justifikasi pelarangan kepemimpinan perempuan secara umum; 3) Kapasitas dan kapabilitas putri Kisra perlu dipertanyakan mengingat situasi dan kondisi secara umum masyarakat Persia saat itu; 4) beberapa kalangan mempertanyakan status dan validitas hadis tersebut, baik dari aspek sanad maupun matan-nya.

Teks al-Qur'an menyatakan bahwa di dalamnya tidak ada pertentangan karena ia berasal dari sumber kebenaran Yang Satu.¹⁶ Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa teks al-Qur'an dan penafsiran manusia adalah dua entitas yang berbeda.

II. KEWAJIBAN ISTRI MENTAATI SUAMI SECARA MUTLAK

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	7	50	14
Setuju	7		14
ragu-ragu	8		16
tidak setuju	18		36
Sangat tidak setuju	10		20
Jumlah	50	50	100

Responden yang menyatakan tidak setuju dan yang sangat tidak setuju memberikan alasan bahwa mengenai kewajiban istri mentaati suami secara mutlak tidak ada, yang ada adalah dengan melihat dalam konteks apa dan bagaimana perintah suami harus ditaati. Selama perintahnya sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang telah jelas, maka ketaatan istri boleh dilakukan, tetapi jika sebaliknya, istri tidak bisa mentaati suaminya.

Adapun responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju beralasan bahwa istri berkewajiban mentaati suaminya, berargumentasi bahwa hal tersebut telah ada aturannya dalam al-Qur'an. Bahkan jika istri tidak mentaati suami – dalam hal apapun—dianggap meniru orang barat yang suka memberontak kehendak suaminya.

Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap diri maupun orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi yang artinya :”Setiap kamu adalah pemimpin dan kan mempetanggungjawabkan kepemimpinannya, setiap isteri akan dimintai pertanggungjawaban atas penjagaan keluarganya” (HR. al-Tirmidzi)

Suami berkewajiban / bertanggungjawab atas istri dan anak-anaknya. Namun bukan berarti bahwa kewajiban tersebut harus dikompensasikan dengan ketaatan istri dan anak kepada suami secara mutlak. Dalam QS. 4:54 dan QS.5:92, dijelaskan bahwa ketaatan kepada selain Allah dan Rasul-Nya, harus dilihat apakah perintahnya sesuai dengan nash al-Qur'an dan hadits atau tidak. Hal ini sejalan

dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh ibn Umar ra. :” Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apasaja (yang diperintahkan ulil amri) suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat ma’siyat, maka ketika itu tidak ada ketaatan” (HR. al-Bukhari-Muslim).

Tidak ada ketaatan diluar ketentuan al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu, hemat penulis, bahwa pendapat yang memutlakkan ketaatan istri terhadap suami merupakan upaya kaum laki-laki untuk tetap memposisikan dan menghargai dirinya di atas harga perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan pepatah bijak : “Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang mahluk dalam kema’siyatan kepada khaliq (Allah)”¹⁷.

Jika sebuah keluarga dibangun atas dasar posisi atas bawah (a simetris), penguasa dan yang dikuasai dan seterusnya, maka sulit membangun keluarga yang berpola relasi jender yng berkeadilan. Ini karena potret bangunan keluarga yang a simetris tersebut mempersempit ruang komunikasi dan transparansi kedua belah pihak (suami-isteri).

III. Suami Adalah Pengambil Keputusan Dalam Keluarga

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	2	50	4
Setuju	-		-
ragu-ragu	-		-
tidak setuju	45		90
sangat tidak setuju	3		6
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika pengambilan keputusan dalam keluarga menjadi hak penuh suami. Alasannya adalah bahwa keluarga merupakan milik bersama suami isteri dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab bersama keduanya. Oleh karena itu, pengambilan

keputusan harus dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan. Adapun sebagian kecil responden yang menyatakan sangat setuju jika pengambilan keputusan keluarga menjadi hak penuh suami, beralasan bahwa isteri lemah dalam mengambil keputusan dan karenanya tidak perlu dilibatkan. Sedangkan responden sama sekali tidak ada yang menyatakan ragu-ragu terhadap masalah yang berenaan dengan pengambilan keputusan dalam keluarga ini.

Agama sama sekali tidak pernah memetakan pekerjaan tertentu untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tugas domestik yang dibebankan kepada perempuan (mengelola keuangan, kebutuhan dapur dan pendidikan anak dan sebagainya) tidak kodrati sifatnya (*ungiven*). Ia erupakan hasil bentukan kultur dan budaya yang dipengaruhi oleh ideologi patriarkhi yang telah beribu-ribu tahun mengurag-mengakar pada hampir seluruh peradaban sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sehingga pembedaan /konstruksi ideologi patriarkhi tersebut seakan-akan menjadi kodrat Tuhan. Oleh karenanya tidak bisa dirubah, karena merubahnya berarti menyalahi kodrat Tuhan. Dengan pemikiran demikian, logis kalau sebagian pihak yang membebaskan keharmonisan rumah tangga hanya kepada istri, sama saja artinya dengan melanggar ketidakadilan jender, yakni beban kerja berlipat (*double burden*).

Terdapat tiga pola/model bangunan sebuah keluarga, sebagaimana dimajukan Masdar Farid Mas'udi¹⁸yakni :

a. Keluarga yang berbasis pada "kami"

Profil keluarga yang berbasis keadilan dan cinta kasih ini, di dalamnya tidak ada aku dan engkau, yang ada adalah kami. Dalam kata "kami" terdapat fusi/peleburan antara suami dan istri, sehingga tidak ada kepentingan salah satu pihak yang diharus dimenangkan dan mengorbankan kepentingan pihak lain. Prioritas diberikan pada kepentingan bersama dalam keluarga tersebut.

b. Keluarga yang berbasis pada "aku" dan "engkau".

Profil keluarga ini, masing-masing suami-istri berjalan sendiri-sendiri secara bersama, namun tidak ada yang saling mengganggu antara satu dengan yang lain, juga tidak ada persinggungan maupun konflik kepentingan antara keduanya.

c. Keluarga yang berbasis pada “aku”

Profil keluarga ini, salah sat pihak (baik suami maupun istri) merasa paling penting dan paling berkuasa, sehingga terdapat penafian dan penegasian eksistensi pihak lain.

IV. Keharmonisan Keluarga Tergantung Kemampuan Istri Mengelola Rumah Tangga

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	11	50	22
Setuju	10		20
ragu-ragu	5		10
tidak setuju	12		24
sangat tidak setuju	12		24
Jumlah	50	50	100

Responden yang setuju dan sangat setuju beralasan bahwa isteri lebih banyak di rumah dan dikodratkan sebagai mahluk rumahan yang tugas utamanya adalah mengelola rumah tangga. Istrilah yang harus bertanggung jawab terhadap keharmonisan keluarga. Bahkan pendapat kelompok ini dilegitimasi dengan teks hadis Nabi, namun sayangnya tidak disebutkan teksnya secara persis.

Sedangkan responden yang tidak setuju dan yang sangat tidak setuju masing-masing jika keharmonisan keluarga tergantung kemampuan isteri mengelola rumah tangganya. Argumentasi yang dimajukan adalah bahwa keharmonisan keluarga hanya bisa tercipta jika semua pihak yang ada di dalamnya (suami, isteri, anak) melakukan peran, fungsi dan kontribusinya secara mutual, sharing, kerjasama dan adanya kesepahaman.

Terbentuknya sebuah keluarga hanya terjadi karena ikatan lahir batin antara seorang laki-lak dengan seorang perempuan. Oleh karena itu, tiada satu pihakpun yang lebih berhak menafikan eksistensi yang lain. Karena jika demikian, sama

saja artinya dengan merobohkan dan merusak bangunan keluarga itu sendiri. Pengambilan keputusan menyangkut urusan keluarga yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak merupakan bentuk penafian dan pengingkaran eksistensi keluarga. Tidak jarang ambruknya sebuah mahligai rumah tangga terjadi karena hal-hal tersebut. Ini karena mustahil tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* jika tidak ada kesetaraan, kemitraan dan partneritas yang seiring dan sejalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk menentukan pendidikan dan asa depan anak-anaknya.

Menentukan pendidikan anak, berarti merintis masa depan yang menjadi tanggung jawab orang tua (suami-istri). Tidak ada yang bisa menjamin bahwa keputusan yang diambil ayah/suami mesti lebih baik dari keputusan istri. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan dan masa depan anak itulah, seyogyanya ada musyawarah antara suami dan istri untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik saling menyalahkan karena hal itu adalah keputusan bersama, yang tentunya baik buruknya juga ditanggung secara bersama pula.

V. PEREMPUAN TIDAK PERLU MENGEJAR KARIR, KARENA TUGAS UTAMANYA MENGURUS RUMAH TANGGA

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	3	50	6
Setuju	21		42
ragu-ragu	5		10
tidak setuju	13		26
sangat tidak setuju	8		16
Jumlah	50	50	100

Responden yang setuju dan sangat setuju bahwa perempuan sebaiknya tidak perlu mengejar karir karena tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga. Alasan yang dimajukan adalah bahwa menjadi ibu rumah tangga lebih baik daripada

berkarir di luar rumah, karena ibu adalah tiang negara yang tugas utamanya adalah mengurus suami dan anaknya.

Sebagian responden yang setuju tersebut, juga mengajukan kekhawatiran jika perempuan berkarir di luar rumah, maka rumah tangganya terutama anaknya akan tidak terkendalikan moralitasnya, karena kehadiran ibu di sisinya yang tidak bisa terwakilkan pihak lain, tidak terpenuhi. Mencari nafkah dan *ma'isyah* adalah kewajiban suami, merupakan alasan lain yang juga diangkat oleh kelompok ini.

Adapun responden yang tidak setuju dan yang sangat tidak setuju jika perempuan dilarang berkarir di luar rumah, memberikan alasan bahwa berkarir merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri perempuan yang tidak harus dilihat dari aspek ekonomis semata. Namun, kelompok ini memberikan catatan kecil bahwa karir dan rumah tangga adalah dua hal yang interdependent. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan manajemen yang bagus, perempuan harus pandai memilih dan memilah skala prioritasnya, tentunya sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

Dalam pandangan yang populer di masyarakat, istilah karir, hanya dilekatkan kepada perempuan yang mengakses dan aktualisasi di dunia orang lain (publik). Istilah ini mengandung pemahaman bahwa sektor publik hanyalah milik laki-laki dan setor domestik hanyalah milik perempuan. Oleh karena itu, tidak ada sebutan laki-laki karir, karena ia mengakses di dunianya sendiri.

Jika responden yang menyatakan setuju apabila perempuan lebih baik tidak bekerja yang mendasarkan pendapatnya kepada teks hadis, yang berbicara tentang wanita adalah tiang negara, adalah pengambilan justifikasi yang tidak proporsional. Mengapa tiang negara hanya bertugas mengurus suami dan anak? Bukankah negara adalah sebuah lambang supremasi politik dan penyelenggaraannya memerlukan piranti yang lebih dari sekedar keluarga?

Pemaknaan *al-nisa' imad al-bilad*, yang hanya diartikan dalam ruang lingkup empat dinding tembok, memperkuat pendapat dan kekhawatiran bahwa jika perempuan ibiarkan bekerja/berkarir, akan berakibat tidak terkendalikannya moralitas anak-anak, karena ia menjadi amanat dan tanggungjawabnya. Padahal Islam sebenarnya tidak hanya mewajibkan ibu untuk menjaga dan membimbing anak, tetapi kepada ayah dan ibu. Bahkan al-Qur'an yang termaktub secara tegas dinyatakan bahwa kewajiban menjaga keluarga adalah kewajiban seorang suami/

bapak. Hal ini dinyatakan dalam QS. 66:6, yang artinya : “Jagalah dirimu dan keluargamu dari (siksaan) api neraka”. Berkarir, oleh beberapa kalangan hanya dimakna secara parsial, sebagai sarana untuk mencari nafah tambahan. Padahal, dalam persepsi dan psikologi perempuan sendiri, bekerja di luar rumah merupakan bentuk aktualisasi diri, yang tidak harus dihargai secara ekonomis, tetapi juga harus dihargai sebagai prestasi perempuan.

VI. CARA BERPAKAIAN YANG SOPAN TIDAK MENJAMIN PEREMPUAN TERHINDAR DARI PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	9	50	18
Setuju	8		16
ragu-ragu	9		18
tidak setuju		12	24
Sangat tidak setuju	12		24
Jumlah	50	50	100

Responden yang setuju dan sangat setuju bahwa cara berpakaian yang sopan tidak menjamin seorang perempuan terhindar dari pelecehan seksual, beralasan bahwa kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh cara berpakaian perempuan yang sopan/kurang sopan, tetapi banyak faktor lain yang menjadi pemicunya, antara lain pola relasi dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, kelompok ini juga mengakui bahwa pakaian yang sopan, merupakan salah satu media pembentukan *ahlaq al-karimah*, yang bisa mencegah timbulnya kejahatan seksual.

Adapun responden yang tidak setuju dan yang sangat tidak setuju memberikan alasan bahwa pakaian perempuan yang sopan dapat membuat laki-laki tidak menggoda, terlebih lagi jika perilaku perempuan tersebut juga merupakan

pencerminan perilaku sesopan pakaiannya. Sebagian juga beralasan bahwa pakaian merupakan faktor yang penting bagi terjadi/tidaknya pelecehan dan kekerasan seksual. Terdapat beberapa mitos tentang kekerasan yang dialami perempuan, yang ternyata sangat berbeda dengan fakta yang terjadi. Lihat tabel berikut :

No.	Mitos	Fakta
1.	Kekerasan hanya terjadi pada kelas ekonomi rendah	kekerasan terjadi pada kelas ekonomi manapun (rendah, menengah dan atas)
2.	kekerasan hanya terjadi pada pasangan yang tidak dikehendaki	kekerasan banyak terjadi pada pasangan yang saling mencintai
3.	kekerasan terjadi pada perempuan yang tidak berpakaian santun	Banyak perempuan berjilbab yang menjadi korban kekerasan
4.	Kekerasan dilakukan oleh orang laki-laki/suami yang kelainan	kekerasan dilakukan oleh laki-laki/suami yang normal
5.	Kekerasan dilakukan oleh suami/laki-laki berperangai kasar	kekerasan dilakukan oleh laki-laki/suami yang ampak santun pada semua orang
6.	Kekerasan dilakukan oleh laki-laki/suami yang tidak taat beragama	kekerasan dilakukan oleh suami yang taat beragama/bahkan menjadi tokoh agama
7.	Kekerasan dilakukan oleh lakilaki karena lepas kontrol	kekerasan dilakukan oleh laki-laki dengan penuh kesadaran
8.	Kekerasan dilakukan oleh laki-laki pemabuk	kekerasan dilakukan oleh suami yang bukan pemabuk
9.	kekerasan dilakukan karena istri berbuat salah	kekerasan dilakukan suami kepada istri dengan standart nilai suami

Perempuan menyanggah ketidakadilan gender, yang memang stereotipe perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah lembut, emosional dan lain-lain. Stereotiping semacam ini membuat perempuan potensial dan rentan mengalami kekerasan. Pakaian, di satu sisi memang menjadikan perempuan terhindar dari kekerasan seksual. Namun di sisi lain kekerasan terhadap perempuan tidak hanya

terjadi karena pakaian perempuan yang kurang sopan. Pakaian yang kurang sopan, seringkali menunjukkan aspek sensualitas perempuan, yang bisa membuat lak-laki berniat jahat terhadapnya. Namun, pada banyak kasus, ternyata perempuan yang secara fisik tidak menampakkan sensualitas-pun ternyata juga menjadi korban kekerasan. Peristiwa 27 Juli 1997 lalu, menyisakan goresan kepedihan dan nista bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan keberingasan laki-laki, mulai perempuan yang berusia anak-anak, remaja, dewasa, orangtua dan bahkan nenek-nenek. Kasus yang baru saja terungkap¹⁹ juga menunjukkan bahwa perempuan yang berpakaian dan berperilaku sopan-pun (memakai jilbab) justru menjadi korban kekerasan dengan modus operandi secara halus, baik melalui minuman, obat maupun jampi-jampi.²⁰

VII. PADA MASA KINI PEREMPUAN BISA MENERIMA BAGIAN WARISAN DALAM JUMLAH YANG SAMA DENGAN LAKI-LAKI

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	3	50	6
Setuju	15		30
ragu-ragu	8		16
tidak setuju	18		36
sangat tidak setuju	6		12
Jumlah	50	50	100

Mengenai bagian warisan laki-laki : perempuan (2:1), responden yang tidak setuju dan bahkan sangat tidak setuju jika bagian kewarisan perempuan masa kini sama dengan bagian kewarisan laki-laki, memajukan alasan normatif-doktriner bahwa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kewarisan telah cukup jelas dan tetap relevan dengan konteks apapun mengingat kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki demikian besar. Oleh karena itu, mengubah sistem pembagian warisan laki-laki dan perempuan, sama artinya dengan mencari-cari kelemahan dan bahkan melanggar nash al-Qur'an.

Sedangkan bagi responden yang setuju dan sangat setuju, memberikan alasan-alasan yang rasional dan aspek sosio-kultural yang berkeadilan dan bersifat kondisional.

Ayat yang berkaitan dengan kewarisan laki-laki dan perempuan (2:1), yang termaktub dalam QS.4:11, sebenarnya merupakan prestasi luar biasa bagi penghargaan perempuan era itu. Oleh karena itu, dalam menilai sebuah produk hukum, harus diukur dengan parameter saat kemunculannya, sehingga tak bisa mendudukkannya secara proporsional.

Dalam setting sosio-kultural Arab, perempuan tidak dipandang sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Bahkan dinafikan eksistensinya dari habitat kemanusiaan. Perempuan dipandang sebagai harta yang bisa diwariskan dan dipindahtangankan kepada siapapun yang dikehendaki pemiliknya (laki-laki). Perempuan juga sering dijadikan jaminan suami/tuannya jika kalah berjudi. Singkat kata, harga perempuan sama halnya dengan harta.

Dalam kondisi demikian, Islam melakukan revolusi terhadap adat-istiadat orang Arab pada umumnya. Diawali dengan rekonstruksi nabi membawa kelahiran putrinya, Fatimah berkeliling Ka'bah, sebuah pemandangan yang sangat diametral dengan kultur masyarakat Arab. Rasulullah mengubah cara pandang bangsa Arab dengan pendekatan yang sangat humanis dan realistik.

VIII. LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMILIKI HAK SAMA DALAM MENENTUKAN PENDIDIKAN ANAK

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	21	50	42
Setuju	23		46
ragu-ragu	3		6
tidak setuju	-		-
sangat tidak setuju	3		6
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden menyatakan setuju dan bahkan sangat setuju jika laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan pendidikan anak. Alasan yang dimajukan antara lain bahwa jenis kelamin tidak menjamin seseorang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari jenis kelamin lainnya, demikian juga dalam hal menentukan dan mengarahkan pendidikan anak. Seharusnya dipikirkan secara bersama, karena kebersamaan dan kekompakan akan membuahkan kebahagiaan, merasuk untuk anak-anaknya. Karena itu keluarga diibaratkan sebagai dua orang yang mengayuh bahtera di tengah samudera luas, yang banyak topan dan badai yang menentangnya. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang sinrgis antara semua pihak yang ada di dalamnya, sehingga bisa mencapai tujuan secara bersama-sama pula, yang nantinya akan dinikmati secara bersama pula. Sedangkan responden yang sangat tidak setuju beralasan bahwa menentukan pendidikan anak adalah hak suami/laki-laki sebagai pihak yang nasab anaknya dibangsakan kepadanya.

Al-Qur'an telah dengan tegas dan jelas memberikan apresiasi terhadap kaum laki-laki dan perempuan atas prestasi dan harga mereka dengan predikat taqwa. Taqwa adalah sebuah esadaran seseorang untuk menyeimbangkan antara dua fungsinya, yakni sebagai abid dan khaliq. Sebagai abid, manusia dituntut untuk mengejawantahkan pola relasi vertikalnya dengan Tuhan. Dengan predikat khaliqnya, manusia dituntut untuk selalu mengembangkan kreativitasnya, sehingga tugas kehilafahan dapat terealisasikan.²¹

Dengan kerangka fikir bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki fungsi sebagai abid dan khaliq di atas, berarti Tuhan mempercayakan fungsi dan tugas tersebut kepada kedua jenis mahluk tersebut. Oleh karena itu, di antara keduanya tidak ada superordinat/superioritas dan subordinat/inferioitas. Karena mustahil Tuhan memberikan tugas kepada mahluk perempuan yang dianggap inferior.

Mengenai hak suami-isteri dalam menentukan pendidikan anak, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini karena rumah tangga dibangun atas kebersamaan. Mengapa harus suami yang merasa lebih berhak atas anak-anaknya daripada perempuan/laki-laki yang secara biologis mengandung, melahirkan dan menyusuinya. Ini adalah fenomena ketidakadilan dengan indikasi istri yang mengalami kelemahan yang disebutkan al-Qur'an dengan redaksi *wahnan 'ala*

wahnin, sebagaimana terillustrasikan dalam QS.31:14, tetapi justru suami yang merasa lebih berhak atas anak-anaknya.

Tidak ada pihak suami maupun istri yang lebih berhak atas anaknya. Ketika satu pihak merasa lebih berhak berarti ia telah menafikan/menesagikan eksistensi yang lain. Padahal anak tidak akan pernah ada tanpa campur tangan dan partisipasi dari keduanya (suami-istri), sebagaimana QS. Al-Mukminun :

Memang terdapat *grand narrative* dari masyarakat yang telah dibentuk kultur patriarkhi, bahwa jika sebuah keluarga memiliki dua anak (laki-laki dan perempuan), sementara *income*-nya tidak cukup jika keduanya hrus kuliah, maka laki-laki yang harus didahulukan. Tidak ada pertimbangan siapa yang lebih mampu/memiliki kapasitas intelektual, minat dan kualitas yang lebih jika diberi kesempatan belajar yang sama. Jadi di sini, suah terpolarisasi bahwa laki-laki arus berpendidikan tinggi sementara perempuan tidak perlu berpendidkn tinggi, karena ujung-ujungnya hanya akan kembali di dapur.

IX. SUAMI BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN SEKSUAL TANPA ADANYA KERELAAN ISTRI

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	6	50	12
Setuju	9		18
Ragu-ragu	7		14
Tidak setuju	18		36
sangat tidak setuju	10		20
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika hubungan seksual harus dilakukan meski tanpa kerelaan istrinya. Alasannya adalah bahwa aktivitas seksual merupakan ungkapan dan ekspresi cinta dan kasih sayang tertinggi bagi pasangan suami-istri, yang selayaknya dilakukan dengan penuh kerelaan da keikhlasan dari kedua pihak. Ia juga menuntut tidak adanya pemaksaan atau bahkan kekerasan (*marital rape*) dari satu pihak atas pihak lain. Aktivitas seksual bukan

hanya kewajiban istri dan hak suami, tetapi merupakan hak dan kewajiban keduanya. Bahkan jika kondisi aktivitas seksual tidak memperhatikan kebutuhan dan kerelaan kedua pihak, ini akan berakibat pada gangguan psikologis kendati agama membolehkannya. Bahkan kedewasaan suami, salah satunya diuji dengan kecakapan dan kearifannya dalam menghadapi masalah tersebut.

Adapun responden yang setuju dan sangat setuju jika aktivitas seksual hanya dilakukan karena kebutuhan sepihak, memberikan alasan antara lain bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri dan karenanya jika tidak ada *udzur syar'i*, maka ia tetap berkewajiban melayani suaminya, meskipun tidak menginginkannya. Di samping itu, alasan lainnya adalah jika istri tidak melayani keinginan seksual suaminya, dikhawatirkan suaminya menyalurkan libido seksualitasnya dengan melakukan hal-hal yang justru dilarang agama (selingkuh atau mencari WIL) atau menikah lagi yang bisa jadi akan berakibat terjadi ketidakadilan atau bahkan kekerasan bagi istri pertamanya.

Aktivitas seksual merupakan ekspresi cinta tertinggi dari kedua insan (suami-istri). Karenanya ekspresi cinta harus dihayati dan dinikmati. Kenikmatan ekspresi cinta tidak akan tercapai jika dilakukan tidak dengan penuh kerelaan dari keduanya (suami-istri). Dalam masyarakat berkembang wacana bahwa hubungan seksual adalah hak suami dan kewajiban istri. Dalam konteks ini, berarti bahwa istri tidak memiliki posisi tawar untuk menolak/menyetujui ajakan suaminya. QS. 2: 228 juga menjadi isu yang disoroti kaum feminis muslim. Bahasa al-Qur'an yang selalu puitis dan metaforis tersebut, membuka penafsiran seluwes dan seluas mungkin, tentunya dengan mempertimbangkan konteks ketika ayat tersebut turun, serta latar sosial-budaya yang melingkupinya.

Jika dicermati dari sisi linguistiknya, dapat dipahami bahwa seolah-olah seks merupakan hak suami dan kewajiban bagi istri. Namun, jika dikaitkan dengan konteks turunnya ayat tersebut, yang merupakan respon terhadap tradisi anal yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Arab, maka dapat dicari pemahaman lain. Al-Qur'an mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya adalah ladang bagi suami untuk menanamkan benihnya. Makna "ladang" dalam konteks masyarakat Arab era itu menunjukkan betapa tingginya harga perempuan mengingat tanah subur di kawasan Madinah era itu sangat terbatas. Singkatnya pesan moral ayat tersebut bukan tentang bagaimana teknik main seks, tetapi lebih dipahami sebagai isyarat bahwa laki-laki harus menghargai rahim istrinya, menyangkut apakah istri

mau atau tidak mau melakukannya, tentunya dengan mengacu kepada prinsip *al-mu'asyarah bi al-ma'ruf* (saling memperlakukan dengan cara yang baik), yang dipahami sebagai kebaikan yang empiris dan subyektif dan tidak di awang-awang.

X. PEREMPUAN SEHARUSNYA PANDAI MEMASAK DAN BERTIAS DIRI AGAR MAMPU MENYENANGKAN SUAMI

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	16	50	32
Setuju	18		36
ragu-ragu	6		12
tidak setuju	6		12
sangat tidak setuju	4		8
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden setuju dan sangat setuju jika dinyatakan bahwa perempuan/istri seharusnya pandai memasak dan berhias diri agar mampu menyenangkan suaminya. Alasannya adalah bahwa di antara upaya menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara istri pandai memasak, karena asakan yang enak membuat suami betah di rumah. Pemandangan yang indah karena istri pandai berhias, juga merupakan sarana menciptakan *baiti jannati* (rumahku adalah sorgaku). Bahkan responden kelompok ini juga melegitimasi pendapatnya dengan hadis Nabi, tanpa menyebut teks hadisnya. Namun demikian, responden kelompok ini juga mengingatkan bahwa semuanya harus dilakukan dalam batas kepantasan dan kewajaran.

Adapun responden yang tidak setuju dan bahkan sangat tidak setuju, beralasan bahwa memasak bukanlah kewajiban istri tetapi kewajiban suami, dan harus dilihat konteks persoalannya. Menyenangkan suami tidak harus dengan cara pandai memasak (seperti pepatah jawa cinta datangnya dari perut) dan berhias diri (cinta datangnya dari mata), karena masih banyak cara lain untuk saling menyenangkan antara suami-istri.

Dalam masyarakat terdapat pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan. Ruang domestik adalah wilayah kerja perempuan dan ruang publik adalah wilayah kerja laki-laki. Dalam Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, bahkan pembagian kerja secara seksual justru secara tersurat diabadikan, sebagaimana termaktub dalam pasal 31 ayat 1-3, Pasal 33 dan Pasal 44 ayat 1-2.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban suami-istri, bahkan literatur fiqh seperti al-Muzanny²² misalnya menyatakan bahwa menyediakan makanan, masakan dan perabotan rumah tangga adalah kewajiban suami dan bukan kewajiban istri.²³

XI. LAKI-LAKI TIDAK PANTAS MENERJAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	-	50	-
Setuju	1		2
Ragu-ragu	1		2
tidak setuju	33		66
Sangat tidak setuju	15		30
Jumlah	50	50	100

Hampir semua responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika laki-laki dianggap tidak pantas mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci piring, mengurus anak dan sebagainya. Alasan yang dimajukan sangat beragam mulai alasan yang bersifat normatif hingga yang berperspektif gender. Ada sebagian yang menyatakan bahwa sifatnya kondisional dan tergantung kebutuhan, laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, atau dengan tujuan meringankan beban istri.

Namun bagi responden yang berperspektif gender, menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan tanggungjawab istri, tetapi justru kewajiban suami. Keahlian memasak misalnya, tidak menjadi citra perempuan saja, tetapi juga banyak laki-laki yang ahli memasak. Oleh karena itu, yang penting dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian dan keutuhan rumah tangga adalah dengan cara pembagian

kerja (*sharing job*) sesuai dengan kesibukan kedua pihak (suami-istri), yang didasari dengan kebersamaan dan menghindari terjadinya praktik melempar tanggung jawab /mencari “kambing hitam” untuk dipersalahkan jika terjadi klash/ konflik antara keduanya. Responden yang setuju memberikan alasan bahwa bagaimanapun juga, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci piring dan sebagainya, sudah menjadi kewajiban dan kodrat perempuan / istri.

Teologi yang berkembang di masyarakat, pekerjaan domestik adalah tugas dan kewajiban istri, sehingga ketika ada suami yang membantu mengerjakan pekerjaan tersebut, dicap sebagai terlalu tunduk pada istri, karena turut campur tangan di dapur (bahasa Jawa: cupar), dan menyalahi kodratnya sebagai laki-laki. Sementara istrinya dicap sebagai istri yang terlalu dimanja, tidak taat dan lama kelamaan akan bisa berani terhadap suaminya (Bahasa Jawa: nglungjak)

XII. PEREMPUAN TIDAK PANTAS MENJADI PEMIMPIN DALAM KELUARGA

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	6	50	12
Setuju	9		18
ragu-ragu	7		14
tidak setuju	18		36
sangat tidak setuju	10		20
Jumlah	50	50	100

Responden menyatakan setuju dan bahkan sangat setuju jika kepemimpinan rumah tangga/keluarga terletak pada suami. Alasannya adalah bahwa secara normatif, al-Qur'n menyatakan demikian, sebagaimana termaktub dalam (QS. 4:34). Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, kepemimpinan keluarga tetap berada di tangan suami.

Adapun responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju, beralasan bahwa dalam kondisi tertentu, istri bisa menjadi pemimpin keluarga, misalnya ketika istri bisa lebih berhasil secara ekonomis dalam mewarnai sebuah keluarga atau

ketika suami memiliki halangan karena cacat fisik, psikis atau penyakit yang dideritanya sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsi ekonomisnya. Dengan kata lain kelompok pertama (responden yang setuju dan sangat setuju) berorientasi struktural normatif, sedangkan kelompok kedua (responden yang tidak setuju bahkan sangat tidak setuju) berorientasi fungsional-kondisional.

Keluarga ibarat sebuah perahu dengan penumpangnya yang tengah berlayar di laut lepas / samudera luas. Ia perlu nakhoda dan awak yang membantunya dalam menjalankan perahu tersebut menuju pantai. Oleh karena itu, sebuah keluarga harus ada seorang pemimpin. Namun masalahnya adalah masyarakat berpersepsi bahwa yang namanya pemimpin berarti ia bisa menguasai dan memperlakukan pihak yang dipimpinnya (istri dan anak-anaknya) semaunya sendiri. Bahkan persepsi tersebut didukung dengan justifikasi teks al-Qur'an QS. 4: 34, yang sebenarnya ayat tersebut di samping bisa dimaknai secara tekstual juga bisa didekati secara kontekstual.

Jika dipahami secara tekstual berdasarkan kaidah *al-'ibrah bi' umum al-lafdzi la bi khusus al-sabab* berarti bahwa kepemimpinan suami atas istri mutlak sifatnya karena ia normatif-kodrati. Sementara jika dipahami secara kontekstual, kepemimpinan suami terhadap istri harus memperhatikan konteks yang melatari munculnya produk hukum tersebut. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah bahwa ayat al-Qur'an bagai memiliki dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Penafsiran terhadap teks QS. 4: 34, butir ayat yang berbicara tentang posisi dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang terkesan diskriminatif ini, menjadi sorotan tajam para feminis muslim.

XIII. PEREMPUAN BERSOLEK UNTUK MENARIK PERHATIAN LAWAN JENIS

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	5	50	10
Setuju	14		28
ragu-ragu	4		8
tidak setuju	21		42
sangat tidak setuju	6		12
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden tidak setuju jika dinyatakan bahwa perempuan bersolek karena hanya ingin menarik perhatian lawan jenis. Alasannya adalah bahwa bersolek merupakan cerminan personalitas seseorang (laki-laki maupun perempuan), sebagai sarana untuk menghargai dirinya sendiri di lingkungan sosial. Bersolek juga bisa dikatakan sebagai media untuk menjaga citra, kesehatan dan bahkan estetika perempuan sendiri. Sehingga dengan/ tanpa adanya laki-lakipun, bersolek tetap diperlukan dan dilakukan oleh perempuan.

Adapun responden yang setuju dan bahkan sangat setuju, memberikan alasan bahwa bersolek merupakan sarana bagi perempuan untuk mencari jodoh. Namun kelompok ini juga mengingatkan bahwa perempuan berdandan harus sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak diperuntukkan kecuali bagi suaminya. Oleh karena itu, bersolek hanya diperbolehkan di rumah dan tidak untuk orang lain di luar rumah.

Pada masyarakat, berkembang nilai bahwa perempuan seringkali dinilai dari penampilan luar/fisiknya, sementara laki-laki dinilai dari aspek psikisnya. Namun, terdapat pergeseran nilai dan pandangan bagi sebagian masyarakat laki-laki dari yang sifatnya gebyar fisik ke nilai psikis, baik berupa intelektualitas, moralitas maupun lainnya.

Berbusana atau berdandan dengan baik adalah tuntunan agama yang tentunya dengan memperhatikan ketentuan syar'i. Ia merupakan cerminan kepribadian (personality) seseorang. Ia juga merupakan kebutuhan asasi setiap orang dalam mewujudkan upayanya menjaga harga diri, yang hal ini tercakup dalam salah satu wilayah *al-dharuriyat al-khamsat*

XIV. MEMILIKI ISTRI LEBIH DARI SATU WAJAR BAGI SUAMI UNTUK MEMENUHI DORONGAN SEKSUALITASNYA

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	9	50	18
Setuju	15		30
ragu-ragu	10		20
tidak setuju	13		26
sangat tidak setuju	3		6
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden setuju bahkan sangat setuju jika poligami dilakukan laki-laki karena dorongan seksualitasnya sangat tinggi. Alasannya adalah bahwa agama membolehkan suami berpoligami untuk mencegah terjadinya perzinaan. Populasi perempuan yang tidak sebanding dengan jumlah laki-laki, juga menjadi alasan kelompok ini.

Sedangkan responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju, memberikan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, yang dipikirkan tidak hanya seksualitas, tetapi banyak dimensi dan faktor-faktor lain yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, poligami bisa dilakukan asal syarat keadilan (material dan immaterial) terpenuhi dan secara prosedural maupun substansial sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat yang berlaku.

Dalam masyarakat, terdapat lebel bahwa laki-laki yang punya isteri lebih dari satu (poligami) melambangkan supremasi seksualitas. Bahkan juga berkembang anggapan bahwa seorang kyai dipandang tidak sempurna maqam ke-kyai-annya jika hanya memiliki satu isteri. Oleh karenanya, terdapat fenomena poligami yang sangat tinggi di kalangan pesantren (kyai), entah dengan alasan apa mereka melakukannya.

Poligami, sesungguhnya bukanlah produk hukum Tuhan yang mengatur sesuatu yang baru dan belum terjadi di masyarakat. Tetapi ia merupakan respon Tuhan terhadap fenomena poligami masyarakat Arab, yang sudah sangat mengurut dan mengakar bahkan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, adanya tasyri' poligami dalam Islam mengharuskan kita memahami semangat dan konteksnya. Jika QS. Al-Nisa':1 menyatakan bahwa poligami boleh dilakukan asal suami menjamin mampu untuk berbiuat adil, maka menurut Amir Ali bahwa keadilan harus dimaknai tidak saja dalam hal sandang, pangan dan papan maupun kecukupan materi lainnya, tetapi ia juga harus dimaknai sebagai keadilan immaterial (keadilan mutlak). Oleh karena tidak seorangpun mampu berbuat adil secara mutlak inilah berarti secara tidak langsung Islam melarang poligami.

**XV. PEREMPUAN DICIPTAKAN DARI LAKI-LAKI DAN
KEHIDUPANNYA HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI LAKI-
LAKI**

Jawaban	F	N	%
Sangat setuju	3	50	6
Setuju	9		14
Ragu-ragu	8		16
tidak setuju	18		36
Sangat tidak setuju	12		24
Jumlah	50	50	100

Mayoritas responden tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, dan karenanya hidupnya juga diperuntukkan bagi laki-laki, dengan alasan yang sangat variatif. Antara lain, tidak ada satupun kehidupan yang hanya diperuntukkan laki-laki. Manusia hidup di dunia hanya untuk mengabdikan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Allah memberikan nilai/harga pada seseorang sebagai individu sejauhmana berkarya positif dan bukan dihargai sebagai pasangan. Sebagian responden juga memberikan alasan bahwa pemahaman tentang perempuan tercipta dari (tulang rusuk) laki-laki, harus diinterpretasi dan ditinjau ulang, sehingga semangat keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Islam, yang menjadi nilai universal dan tidak terbatas ruang maupun waktu (*qath'iy*), tetap bisa teraktualisasikan, tanpa tereduksi dengan nilai-nilai yang sifatnya parsial dan teks-teks yang keberlakuannya terbatas ruang dan waktu (*dzanny*).

Adapun responden yang setuju dan sangat setuju jika dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki dan hidupnya hanya untuk laki-laki, memberikan alasan bahwa teks al-Qur'an tepatnya QS.4:1 dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menyatakan demikian. Adapun bunyi teks hadis tersebut : "Saling berpesanlah kamu/ berbuat baiklah kamu terhadap perempuan karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok" (HR al-Bukhari).

Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini, hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Tidak ada kehidupan yang diperuntukkan selain Allah. Tidak juga istri yang mempersembahkan kehidupannya untuk suaminya. Hal ini karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan proses dan substansi penciptaan yang sama antara keduanya. Teks-teks al-Qur'an maupun hadis yang secara tekstual menyatakan demikian (QS.4:1) dan hadis tentang terciptanya perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, merupakan penafsiran yang malebias dan terfilter dengan kisah-kisah Israiliyat, yang bersumber dari tradisi yahudi dan Nasrani, yang kemudian mempengaruhi para mufassis al-Qur'an.

I. Kesimpulan

Dosen UIIS Malang, mayoritas telah memiliki sensitivitas gender, kendati alasan yang diamajukan berkaitan dengan item-item yang dipertanyakan sangat variatif, mulai dari argumen tekstual maupun yang kontekstual. Paling tidak, pemahaman dan praktik keagamaannya diharapkan tidak bias gender yang malesentris, bagi upaya ke arah kesetaraan dan keadilan gender, baik terhadap keluarga maupun treatment-nya terhadap para mahasiswa di kampus tercinta ini.

Endnotes:

- ¹ Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Edisi VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- ² (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993: 513)
- ³ (AS Hornby:777)
- ⁴ (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993:517)
- ⁵ (Mosse, 1996: 6)
- ⁶ (Jurnal Ulumul Qur'an No.3 Vol.VI, 1985 : 108)
- ⁷ (Heddy, 2002)
- ⁸ (QS.4:34)
- ⁹ (QS.4:11)
- ¹⁰ (QS. 4:1)
- ¹¹ Jalaluddin Rahmat (1989:49-52)

- ¹² (1995:108-109)
¹³ (Mansour Faqih, 2001:14)
¹⁴ (1992:122)
¹⁵ (Mansour Faqih, 2001:21)
¹⁶ (QS. 4: 82)
¹⁷ (Quraish Shihab, 2000:350)
¹⁸ (1998: 184-185)
¹⁹ (Jawa Pos, 21-9-2002)
²⁰ (Jawa Pos, 21 s.d 23 September 2002)
²¹ (Said Aqiel Siraj, 25 Sept. 2002)
²² (Muhyidin Abd., 2002)
²³ Muhyidin Abd., 2002)

Bibliography

- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Dar al-Maarif, Mesir, t.th.
———, *al-Mar'ah al-Jadidah*, t.tp., 1900
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
Barokah, Muhammad, *Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman, Feminisme Tidak Harus Ditolak*, Golden Terayon Press, Jakarta, 1995
Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan da, *Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
Buku Pedoman Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Malang tahun 2001-2002
Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999
Darajat, Zakiyah, *Islam dan peranan Wanita*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984
Dewantoro M. Hajar, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Ababil, Yogyakarta, 1996

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Bentang Budaya, Yogyakarta, 1993

Fakih, Mansour, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Edisi VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984

Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam Pasca Patriarki*, LSPAA, Yogyakarta, 1995

Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi*, Mizan, Bandung, 1994

Ihromi, TO (Penyunting), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1995

Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1996

Sri Ahimsa Putra, Heddy, *Permasalahan Gender dan Berbagai Pendekatan Analisis Gender*, Makalah GAD, Batu, tanggal 14 Maret 2002

Sumbulah, Umi, *Mencari Akar-akar Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jurnal eL-Harakah, STAIN Malang, 2000

_____, *Gender dalam perspektif al-Qur'an dan Hadits*, Makalah Kuliah/Kajian Gender (tidak dipublikasikan), tahun 2002

_____, *Sensitivitas Gender dan Permasalahan Kontemporer*, Makalah TOT (tidak dipublikasikan), tahun 2002

Tarbiyatu Ulil Albab: *Dzikir Fikir dan Amal Shalih* (Konsep pendidikan Universitas Islam Indonesi-Sudan Malang) tahun 2002

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Mizan, Bandung, 1999